

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR CIU DI KABUPATEN
SUKOHARJO DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SUKOHARJO NOMOR: 7/PID.S/2017/PN SKH**

**Bunga Arini, Rofikah, Jatmiko Anom Husodo
NIM E0013094
Bungaarini@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar minuman keras jenis ciu di Kabupaten Sukoharjo dalam Putusan Nomor 7/Pid.S/2017/PN.Skh yang dijatuhi hukuman denda dan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Satpol PP dalam mencegah peredaran minuman keras jenis ciu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pada perkara dengan Nomor Putusan 7/Pid.S/2017/PN, Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan pidana pada terdakwa yang dianggap secara sadar dan sengaja mengedarkan ciu dan perbuatannya melanggar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Upaya preventif pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberantas peredaran ciu di wilayahnya dilakukan dengan mengarahkan Satpol PP selaku pemegang wewenang untuk menegakan Peraturan Daerah, yang dilakukan dengan upaya berupa pengawasan dan penindakan terhadap pengedar ciu.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Minuman Beralkohol, Ciu, Peraturan Daerah

Abstract

This study aims to find out how criminal responsibility to the dealers of ciu Sukoharjo regency reviewed from regional regulation number 7 on 2012 on control, distribution, and sales of alcohol beverages and how preventive efforts undertaken by the government of Sukoharjo Regency in preventing the circulation of liquor type ciu regency reviewed from regional regulation number 7 on 2012 on control, distribution, and sales of alcohol beverages. The kind of research used in this research is a normative-empirical and descriptive legal research. The type of used data is primary data and secondary data. The source of primary data is direct interview with related parties of the research. The sources of secondary data are court decision of Sukoharjo, literature, regulations, journals, articles and materials from the internet and other related sources. Technique of data collection that be used are field studies which directed to the object of research and literature study to obtain theoretical basis related to the research. Based the result of the research and discussion concluded that In the Case No. 7 / Pid.S / 2017 / PN , the judges of the Sukoharjo District Court sentenced the defendant to conscioussly and deliberately circulated the iu and his actions violated Article 32 Paragraph (2) of Sukoharjo District Regulation Number 7 of 2012 on on control, distribution, and sales of alcohol beverages. Efforts Preventive Sukoharjo District Government in combating ciu circulation in the region is done by directing Satpol PP as the holder of authority to enforce the Regional Regulations, with doing supervision and action against ciu dealers.

Keywords: Criminal Responsibility, Alcohol, Ciu, District Regulation

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, alkohol memiliki perkembangan dari zaman ke zaman. Mengenai sejarah alkohol, para arkeolog menyebut bahwa minuman beralkohol muncul kali pertama di zaman peradaban Mesir Kuno, kemudian perkembangannya berlanjut pada periode Yunani Kuno dan Romawi Kuno, dari sinilah minuman beralkohol terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan menjadi peradaban bagi manusia. Dalam perjalanan perkembangannya alkohol tidak lepas dari kebudayaan peradaban manusia. Seperti halnya di Indonesia pada masyarakat Manado, Sulawesi, Sumatra Utara, Jawa, Bali dan beberapa daerah lain menggunakan minuman keras dalam prosesi acara ritual adatnya, ritual adat ini menjadi salah satu pendorong masyarakat mengkonsumsi alkohol. Di sisi lain alkohol juga digunakan sebagai antiseptik yang digunakan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri dan kuman pada luka. Alkohol juga banyak digunakan bagi masyarakat yang hidup didaerah pegunungan yang bersuhu dingin, dan dipercaya dapat dijadikan sebagai minuman untuk menghangatkan tubuh mereka dari suhu dingin tersebut.

Alkohol yang pada mulanya ditujukan berfungsi bagi kehidupan pada masyarakat, namun seiring dengan majunya peradaban manusia pada era modern, alkohol disalahgunakan kegunaannya. Sebagai contoh banyak masyarakat yang menggunakan alkohol sebagai media pelarian sesaat dalam menghadapi masalah dalam hidupnya atau hanya sebagai kesenangan semata, bahkan para remaja yang diharapkan sebagai penerus bangsa pun turut mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut. Padahal dengan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut akan merusak fisik dan psikis mereka, dan biasanya hal yang akan terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, mereka akan kehilangan kesadaran dalam arti bertindak diluar pemikiran yang wajar, dan mereka juga kehilangan rasa malu dan cenderung tindakannya menjadi tidak terkontrol.

Sebagai suatu daerah yang otonom, Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Kepastian hukum dan penegakan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (Dewi, 2013:3).

Banyaknya kasus penjual ciu baik oleh pedagang eceran maupun badan di Kabupaten Sukoharjo membuat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Adapun tujuan-tujuan dibentuknya Perda Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Sukoharjo diantaranya adalah:

1. Melakukan penertiban minuman beralkohol yang beredar di masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum.
2. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di daerah dalam rangka melindungi dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memberi dasar hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
4. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di daerah; dan
5. Membatasi peredaran minuman beralkohol sampai dengan lingkup yang terkecil.

Peredaran minuman keras berjenis ciu yang sulit untuk dikendalikan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya dikarenakan minuman keras berjenis ciu tersebut diperjualbelikan secara bebas di masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 sudah ditegaskan tentang adanya aturan sanksi pidana yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku pengedar minuman keras berjenis ciu yang tertangkap mengedarkan minuman tersebut, tetapi dalam prosesnya masih sulit untuk diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku karena terkendala oleh penjatuhan hukuman ringan yang diberikan terhadap pelaku pengedar sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengedarkan minuman keras berjenis ciu lagi. Selain langkah-langkah itu, yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk menangani bertambah luasnya peredaran minuman keras berjenis

ciu juga diperlukan adanya upaya preventif atau upaya pencegahan dari pemerintah daerah sesuai dengan tugas Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berwenang menangani permasalahan tersebut agar penjualan minuman keras berjenis ciu dapat dikendalikan. Berdasarkan uraian fakta diatas, penulis tertarik untuk menulis artikel ilmiah terkait pertanggungjawaban pidana pengedar ciu di kabupaten sukoharjo ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 7/Pid.S/2017/PN. Skh

B. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dalam menelaah dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar minuman keras jenis ciu di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, surat kabar digital, dan sumber dari artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Putusan Nomor 7/Pid.S/2017/PN.Skh terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 32 ayat (2) J.o Pasal 17 dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang memiliki Peraturan Daerah mengenai peredaran minuman beralkohol. Peraturan Daerah ini dibentuk guna menanggulangi penyalahgunaan Alkohol, selain itu karena di kabupaten Sukoharjo terdapat Sentra Industri Alkohol sendiri yaitu di desa Bekonang. Desa Bekonang sangat terkenal di Jawa dengan produksi ciu cangkol Bekonang, sejenis minuman beralkohol yang terkenal jitu untuk membuat orang mabuk yang diproduksi para produsen minuman tradisional di Bekonang. Desa yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ini ditempati para produsen alkohol yang menggunakan bahan dasar limbah tetes tebu atau badeg. Produksi alkohol di desa ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Bekonang dikenal luas dengan sebutan ciu. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2012 pengertian ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya adalah cairan dengan kandungan etanol di bawah 70 % (tujuh puluh persen) yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol, diproduksi di daerah, tidak memiliki izin edar dan dikenal oleh masyarakat. Ciu merupakan minuman keras yang dihasilkan dari penyulingan atau destilasi badeg selama lima hari sampai tujuh hari. Kadar alkohol dalam ciu sekitar 25 persen hingga 35 persen. Menurut wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo Bimo H, seorang pengusaha alkohol menjual ciu karena besarnya permintaan dari pembeli, bahkan besarnya permintaan alkohol setengah jadi atau ciu lebih besar daripada alkohol jadi meskipun harus menjual secara diam-diam dan ilegal mereka tetap menjualnya. Alkohol setengah jadi atau ciu tidak hanya diminati oleh masyarakat Sukoharjo sendiri tetapi pembeli juga banyak yang berasal dari luar kota.. Ciu sudah identik dengan minuman keras, oleh sebab itu Pemerintah Daerah Sukoharjo kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Kabupaten Sukoharjo terdapat tiga aspek pokok di dalamnya. Aspek-aspek seperti pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; yang berada di wilayah hukum Kabupaten Perda Sukoharjo khususnya (Fahmi, 2016 :4) yaitu :

1. Aspek pengawasan dan pengendalian sendiri dilakukan terhadap: (a) penjualan langsung untuk diminum, tempat peredaran dan penjualannya. (b) perizinan, importir minuman beralkohol, distributor, subdistributor. (c) tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol. (d) orang/badan yang menguasai minuman beralkohol; kesemua proses pengawasan tersebut diawasi oleh tim pengawas dan penertiban yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
2. Aspek pengendalian peredaran termuat dalam dua besar inti, labelisasi dan perizinan. Labelisasi menggunakan standar operasional produk minuman keras, sedangkan perizinan kepada usaha

peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol semua golongan (A, B, dan C) harus memiliki SIUP-MB yang telah ditentukan masa tenggang dan perpanjangan.

3. Aspek penjualan mengenai syarat dan ketentuan untuk menjual secara eceran dengan ketentuan tertentu, dan penjualan untuk diminum langsung dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pula. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan tertentu secara khusus dibanding dengan daerah lain, karena kekhususan Kabupaten Sukoharjo sendiri sebagai ladang produksi minuman keras yang notabene legal. Larangan memperjualbelikan ciu untuk diminum dijelaskan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 17 menjelaskan:

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memperjualbelikan ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di Daerah.

Dan Pasal 18 menjelaskan:

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dilarang menjual ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya, baik dalam bentuk eceran dalam kemasan dan menjual langsung untuk diminum ditempat dan Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin memproduksi alkohol dilarang mengalihkan produksinya menjadi ciu untuk dijual.

Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol dijelaskan pada Pasal Pasal 32 ayat (2), (3), dan (4) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pada perkara No Putusan 7/Pid.S/2017/PN.Skh atas keterangan tersangka saat diperiksa penyidik Kepolisian Resor Sukoharjo bahwa tersangka mengakui 1 (satu) buah kerdus Aqua berisi 12 (dua belas) botol Aqua ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi ciu yang dimuat atau diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi F-3011-DD adalah miliknya. Ciu tersebut dibeli oleh tersangka dengan harga Rp 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) secara tunai dari A bin M yang tinggal di Sentul RT 02. RW 10 Kelurahan Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang rencananya akan dibawa atau diedarkan di daerah Kabupaten Karanganyar untuk mengobati hama tikus dan burung di sawah untuk dicampur dengan urine kelinci dan obat semprot oradan. Selain itu tersangka mengakui bahwa meminjam sepeda motor jenis Honda Vario Putih dengan Nomor Polisi F-3011-DD dari BR bin S guna mengangkut 1 (satu) buah kerdus Aqua berisi 12 (dua belas) botol Aqua ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi ciu . Dan tersangka juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan ciu.

Berdasarkan fakt-fakta tersebut diatas telah terjadi tindak pelanggaran dimana setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, memperjualbelikan ciu atau sebutan lain yang sejenisnya di daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) J.o Pasal 17 dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan tersangka, laki-laki berumur 40 tahun, beragama islam, karyawan swasta, dan beralamat di Dk. Lemahbang Rt 04 Rw 01. Karanganyar yang terjadi pada hari kamis sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Sentul Bekonang Kabupaten Sukoharjo tepatnya di Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo saat melakukan Patroli mendapati Spm Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi F-3011-DD yang dikendarai oleh tersangka berboncengan dengan sdr. BR . Saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sedang mengangkut ciu sebanyak 1 (satu) buah kerdus Aqua berisi 12 (dua belas) botol Aqua ukuran 1,5 (satu setengah) liter.

Adapun Fakta – fakta yang memenuhi unsur Pasal 32 ayat (2) J.o Pasal 17 dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol :

1. Setiap Orang atau Badan

Dilakukan oleh tersangka atas nama M Bin WS , laki-laki berumur 40 tahun, beragama islam, karyawan swasta, dan beralamat di Dk. Lemahbang Rt 04 Rw 01. Karanganyar sebagai subjek yang mempertanggungjawabkan perbuatannya didukung dengan saksi-saksi.

2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilarang mengedarkan, memperjualbelikan ciu atau sebutan lain dan atau sejenis di daerah.

Bahwa tersangka, laki-laki berumur 40 tahun, beragama islam, karyawan swasta, dan beralamat di Dk. Lemahbang Rt 04 Rw 01. Kelurahan Bangsri, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar telah dengan sengaja melanggar larangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk tidak mengedarkan, memperjualbelikan Ciu yang berkadar alkohol 18 % (delapan belas persen) di daerah Sukoharjo pada hari Kamis 19 Januari, sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Sentul Bekonang Kabupaten Sukoharjo tepatnya di Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu perbuatan tersangka memenuhi unsur delik pada Pasal 32 ayat (2) J.o Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak mengedarkan ciu” dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Dengan konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai perbuatannya . Adapun syarat delik untuk dipidana adalah:

- 1) Manusia pada umumnya dan tidak terganggu jiwanya dan oleh karena itu dianggap mampu bertanggungjawab.
- 2) Barangsiapa menunjukkan stafbar feit dengan itu juga melakukan sesuatu yang melanggar hukum.

Pada Perkara No Putusan 7/Pid.S/2017/PN.Skh, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan baik waktu penyidikan hingga persidangan terdakwa secara tegas menyatakan dalam keadaan yang Sehat dan terdakwa secara tegas mengakui perbuatannya yaitu membeli atau mengedarkan ciu di wilayah kabupaten Sukoharjo. Terdakwa juga mengakui bahwa tidak memiliki izin mengedarkan alkohol/ciu dan terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa terdakwa telah dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa secara memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 32 ayat (2) J.o Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut Ghilang Fajrin, S.H perbuatan terdakwa tidak mendukung program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu pengendalian Minuman Keras yang tidak memiliki izin edar hal tersebut menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Jaksa Penuntut Umum Ghilang Fajrin S.H juga menjelaskan bahwa yang menjadi pandangan dan analisa untuk dijadikan tuntutan maupun dakwaan dalam perkara ini adalah seberapa besar jumlah barang bukti dan berapa hasil dari penjualan barang bukti ciu tersebut dan biasanya mereka para Terdakwa hanya diberi hukuman denda untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara-perkara peredaran ciu di Sukoharjo mengalami beberapa kendala yaitu bahwa perkara peredaran ciu rata-rata hanya bisa mengadili si pembeli tetapi sulit untuk menjerat produsen utamanya. Karena saat dilakukan pengeledahan oleh petugas dari produsen tersebut tidak ditemukan ciu, selain itu menurut Jaksa Penuntut Umum Ghilang Fajrin S.H ada kemungkinan kebocoran informasi sebelum dilakukannya pengeledahan. Menjadikan para produsen alkohol telah mengamankan ciu terlebih dahulu dan yang ditemukan oleh petugas adalah hanya berupa alkohol yang sudah jadi.

Sebagai Lembaga daerah, Satpol PP memiliki kewenangan penegakan hukum yaitu menegakan sanksi Peraturan Daerah kabupaten setempat. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Namun permasalahannya adalah sekalipun ketiga-ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara ketiganya terdapat *spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain (Nimatul Huda, 2005: 322).

Industri Alkohol merupakan salah satu potensi daerah yang terkenal di Kabupaten Sukoharjo, industri tersebut terletak di Kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo. Adanya industri tersebut tidak bisa dipisahkan dengan peredaran minuman keras berjenis ciu. Ciu merupakan alkohol setengah jadi yang biasanya dibeli masyarakat sekitar sebagai minuman keras tradisional. Ciu memiliki kandungan alkohol 18 %. Untuk di Indonesia miras dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan (A,B, Dan C) dan ketiganya harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan ciu sendiri tidak memiliki izin edar, dan kalau dilihat dari kadar alkoholnya ciu termasuk golongan Miras B . Ciu termasuk miras yang tidak diizinkan untuk edar oleh Pemerintah karena ciu merupakan produk setengah jadi dari Alkohol 90%. Peredaran minuman keras jenis Ciu di Kabupaten Sukoharjo menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo karena tingginya angka penjualan ciu oleh masyarakat sekitar. Untuk menanggulangi besarnya peredaran ciu di Kabupaten Sukoharjo, maka pemerintah daerah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat aturan yang melarang orang ataupun badan usaha memperjual belikan minuman keras jenis ciu khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Pasal 17 dan Pasal 18 yang menyebutkan setiap badan usaha dan perseorangan diluar memperjual belikan ciu untuk diminum dan badan usaha dilarang mengalihkan produksinya menjadi ciu. Namun pasca Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol itu disahkan, permasalahan mengenai peredaran ciu di Kabupaten Sukoharjo masih ditemukan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berupaya menegakan Peraturan Daerah tersebut semaksimal mungkin agar peredaran ciu di kabupaten Sukoharjo bisa diatasi. Satpol PP sebagai badan operasional Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penegakan hukum yaitu untuk menegakkan sanksi- sanksi Peraturan Daerah yang berlaku di kota atau kabupaten setempat. Di kabupaten Sukoharjo struktur Satpol PP diperkuat dengan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada satuan polisi pamong praja kabupaten Sukoharjo. Pasal 6 (enam) Perda tersebut menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan Satpol PP dalam menegakan Sanksi Peraturan Daerah. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Penegakan Peraturan Daerah. Pelaksanaan Pasal 6 tersebut diperkuat dengan tugas ,kewenangan, visi dan misi Satpol PP Kabupaten Sukoharjo yang berhubungan dengan Penegakan Peraturan Daerah, diantaranya adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada,
- e. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mengupayakan langkah preventif dan represif non yustisial untuk mencegah timbulnya gangguan/pelanggaran hukum, ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa aturan pasal yang menekankan dan berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi dan wewenang Satpol PP Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya preventif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menanggulangi peredaran ciu pada Pasal 5, yaitu:

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap: a. penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terhadap perizinan, tempat/lokasi peredaran dan penjualannya; b. perizinan, importir minuman beralkohol, distributor, sub distributor; c. tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; dan d. orang dan/atau badan yang menguasai minuman beralkohol.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Penertiban dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Tim Pengawas dan Penertiban wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya kepada Bupati

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 25 sebagai berikut:

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara: a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol; dan b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pasal 26:

Pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap: a. pengguna minuman beralkohol; b. penjual/pengedar minuman beralkohol; dan c. masyarakat.

Pada Pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan mengenai tupoksi dan wewenang Satpol PP dalam rangka menanggulangi peredaran ciu. Oleh sebab itu Satpol PP sebagai tangan panjang pemerintah daerah dalam menegakan Peraturan Daerah Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol berupaya melaksanakan Pasal 5, 25 dan 26 dari Peraturan Daerah tersebut.

Upaya tersebut dilakukan dengan rutin menggelar kegiatan razia atau sering disebut razia penyakit masyarakat. Biasanya Satpol PP menggandeng pihak dari kepolisian. Kegiatan razia penyakit masyarakat ini setidaknya dapat menurunkan tingkat peredaran ciu di kabupaten Sukoharjo. Sasaran operasi ini adalah Sentra Industri Alkohol dan warung-warung yang teridentifikasi melakukan pelanggaran dengan menjual ciu. Menurut beliau apabila seseorang kedapatan menjual minuman keras berjenis ciu biasanya langsung diperiksa dan diserahkan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk disidangkan Tipiring di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Selain melaksanakan razia rutin Satpol PP juga memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pemilik industri alkohol yang memiliki izin, pengarahan dan pembinaan tersebut guna menyampaikan kepada pemilik industri agar tidak menyalahgunakan izin tersebut untuk berbuat pelanggaran dengan cara mengalihkan usahanya menjadi menjual ciu atau sebutan lain yang dilarang di Kabupaten Sukoharjo.

Selain melakukan pembinaan dan pengarahan kepada pelaku usaha industri alkohol, Satpol PP juga memberikan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat Sukoharjo agar tidak membeli ciu untuk diminum karena ciu sangat merusak kesehatan. Pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat tersebut ditujukan agar permintaan kepada pelaku usaha Industri alkohol berkurang, karena menurut Bimo H selaku Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, timbulnya pemikiran pelaku usaha industri alkohol menjual atau mengalihkan usahanya menjadi ciu karena faktor permintaan dari masyarakat lebih tinggi. Sehingga apabila tidak ada permintaan ciu dari masyarakat yang tinggi maka pelaku usaha industri alkohol bisa fokus dengan usaha aslinya yaitu alkohol yang sudah jadi. Hal ini sesuai dengan aturan yang dimuat oleh Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menjelaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara: menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol; dan . melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Berbagai upaya preventif telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal pengendalian peredaran ciu yang dilarang edar sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun sebagian masyarakat masih menganggap razia tersebut hanya mampu menjerat si pembeli tetapi sulit untuk menjerat Pelaku utama yaitu Pemilik industri Alkohol yang menyalahgunakan izin mengedarkan alkohol. Masyarakat menilai sebagian Pelaku usaha alkohol yang mengalihkan usahanya menjadi menjual ciu berlindung pada surat izin edar alkohol. Selain itu bocornya perihal informasi kegiatan razia penyakit masyarakat yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu penghambat sulitnya menjerat pelaku usaha yang menyalahgunakan izin edar alkohol. Sehingga saat hendak dilakukan razia oleh Satpo PP Kabupaten Sukoharjo Pelaku usaha alkohol yang mengalihkan usahanya menjadi menjual ciu terlanjur menyembunyikan barang bukti dan alhasil tidak ditemukanya barang bukti ciu tersebut.

D. Simpulan

1. Tindak pidana pengedar minuman keras jenis ciu di Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari Perda Kabupaten Sukoharjo nomor 7 tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol termasuk tindak pidana ringan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengedar maupun penjual dilakukan sesuai Pasal I Pasal 32 ayat (2), (3), dan (4). Oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Terdakwa dianggap memenuhi unsur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol. Terdakwa juga dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perkara yang diperbuat. Berdasarkan wawancara penulis terhadap jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini, beliau menyatakan Peraturan Daerah ini rata-rata hanya mampu menjerat pembeli ciu saja tetapi sangat sulit untuk menjerat pelaku usaha yang produksi alkohol yang dengan sengaja mengalihkan usahanya menjadi perdagangan ciu, hal ini pun juga sudah menjadi perbincangan masyarakat, padahal Peraturan Daerah ini juga memuat larangan terhadap pelaku usaha alkohol untuk menjual ciu.

2. Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mencegah peredaran minuman keras jenis ciu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, melalui Satpol PP Upaya tersebut dilakukan dengan menggelar razia penyakit masyarakat terhadap rumah-rumah dan tokok-toko yang disinyalir memperjualbelikan ciu. Selain itu juga memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap pelaku usaha industri alkohol agar tidak mengalihkan usahanya menjadi Perdagangan ciu hal ini sesuai Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menjelaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara: menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol; dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. Namun demikian pasca terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten masih banyak pelanggaran-pelanggaran mengenai pengedaran ciu

E. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah haruslah lebih mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol agar memberikan efek jera. Karena banyak anggapan dari masyarakat yang beranggapan bahwa hukuman pidana Perda ini hanya mampu menjerat para pembeli saja dan sukar untuk menjerat Para pelaku utama seperti Pelaku usaha industri yang sengaja mengalihkan usahanya menjadi Perdagangan ciu. Karena pada Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol secara jelas menyebutkan Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dilarang menjual ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya, baik dalam bentuk eceran dalam kemasan dan menjual langsung untuk diminum ditempat dan Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin memproduksi alkohol dilarang mengalihkan produksinya menjadi ciu untuk dijual. Karena ciu hanya bisa diproduksi oleh industri yang mengelola alkohol.
2. Kepada Satpol PP kabupaten Sukoharjo agar lebih meningkatkan pengawasan dan penertiban kepada pedagang-pedagang minuman beralkohol maupun industri penghasil alkohol yang menyalahgunakan izin agar peredaran ciu di Sukoharjo menjadi berkurang dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bisa bermanfaat dengan baik.

F. Daftar Pustaka

- Chairul Huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Kencana.
- Dewi Setyo Rini. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2013). Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang
- Fahmi. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Universitas Gadjah Mada
- Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Jakarta : Kanisius
- Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Binacipta
- Ni'matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan. Problematika, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Panjaitan, Ruziah Ganda Putri. 2003. Bahaya Gagal Hamil Yang Diakibat Minuman Beralkohol. Program Pasca Sarjana IPB Bogor.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.